

Standardisasi Khatib; Obat atau Penyakit?

FAISAL

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

KEMENTERIAN Agama RI pada akhirnya memastikan bahwa tidak ada rencana kementerian untuk melakukan sertifikasi khatib, apalagi mengintervensi materi khutbah. Melalui Kapus Informasi dan Humas (6/2/17) disebutkan bahwa yang sedang dilakukan pihaknya adalah mempertimbangkan untuk melakukan Standardisasi khatib dalam rangka merespon saran dan masukan masyarakat.

Substansi Standardisasi adalah memberikan criteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki khatib sehingga khutbah betul-betul disampaikan ahlinya sesuai syarat dan rukun. Menurutnya, secara praksis Standardisasi juga tidak dirumuskan kementerian, tetapi menjadi domain ulama sebagai pihak berwenang dan berkompeten, pemegang otoritas dalam kualifikasi khatib. Kementerian Agama hanyalah fasilitator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Standardisasi -meski sering dirancukan- tentu berbeda dengan sertifikasi yang banyak mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Sertifikasi khatib lebih dinilai sebagai bentuk refresivitas negara dalam membatasi ruang gerak dan isi dakwah bahkan bisa terkooptasi menjadi corong penyampaian pesan keagamaan yang hanya sesuai dengan kehendak sepihak. Memori kolektif umat serta merta kembali pada era Orde Baru ketika Pemerintah mengeluarkan semacam Surat Izin Muballigh yang dinilai represif sebagai wujud hegemoni simbolik otoritatif dan diktatorisme yang merambahi aktivitas dakwah, sehingga terjadi monopoli diseminasi informasi agama yang intimidatif untuk pengokohan stabilitas politik sepihak. Ini berbeda dengan Standardisasi yang menekankan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal bagi khatib sesuai syarat dan rukunnya.

Problematika Khutbah Jumat

Meski menjadi salah satu aspek terpenting dari dakwah, namun khutbah Jumat berbeda dengan ak-

tivitas dakwah umumnya. Khutbah memiliki sejumlah karakteristik khusus sebagai bagian ibadah *mah-dhah*. Selain khatib yang menyampaikan khutbah terikat dengan syarat, rukun, dan etika, jamaah sebagai audiens khutbah pun harus mematuhi syarat dan rukun Shalat Jumat.

Berbeda dari ceramah keagamaan umum yang memungkinkan terjadinya dialog interaktif bahkan adu argumentasi, dalam khutbah audien tidak dibenarkan berdialog apalagi interupsi. Di sini khatib menempati posisi sentral dan strategis pada komunikasi monolog searah dalam penyampaian pesan keagamaan yang sarat nilai untuk membangun karakter individu dan kolektif umat. Dalam konteks inilah urgensi mutu dan kualitas khutbah menjadi penting, berbanding lurus dengan kualifikasi, kapabilitas, dan kompetensi khatib sendiri.

Karenanya khutbah tidak semata bermakna ibadah individual, namun juga bernilai sosial sebagai media edukasi pencerdasan umat di tengah problematika yang semakin kompleks. Seiring dengan itu khatib dituntut tidak saja mampu menggali isi teks suci, tetapi juga cerdas mencermati konteks untuk kemudian mengkontekstualisasikannya pada aspek riil kehidupan sehingga pesan langit menjadi fungsional di bumi.

Lebih dari itu, sebagai proses edukasi maka diperlukan seperangkat komponen teoritis dan praktis agar pesan dakwah diterima maksimal. Teknik dan metode yang tepat serta pendekatan multi dan interdisipliner adalah beberapa komponen penting pada sebuah khutbah yang berkualitas. Tanpa itu khutbah tidak saja kehilangan fungsi dan

peran, tetapi juga justru bisa kontra produktif sebagai sarana dakwah.

Dengan demikian problematika khutbah tidak saja pada sisi konten sebagai *main* yang harus mampu mencerdaskan dan membangun, tetapi juga pada sisi *supporting* yang mesti berdaya tarik serta memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi. Kritik yang berlangsung selama ini, bahwa sebagian khutbah *mislink* dan *mismatch* dengan realita sehingga gagal menjadikan teks suci sebagai kompas dan solusi, bahkan telah mentransformasikan nilai yang justru bertentangan dengan misi teks suci sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ditengarai adanya khutbah yang hanya semata menggugah emosi keagamaan dengan perspektif sempit, kaku, dan radikal, sehingga berpotensi membangun sikap keras dan intoleran. Akibatnya, agama tercerabut dari karakter dasarnya yang damai menyekatkan, sekaligus mengkonstruksi wajah agama yang garang dan destruktif. Ironisnya di sisi lain muncul khutbah yang tidak saja kehilangan sakralitas, tetapi menjadi *entertainment* oleh khatib yang minim ilmu dasar keagamaan, sehingga lebih menjadi sebuah tontonan ketimbang tuntunan.

Obat atau Penyakit?

Merujuk pada orientasi Standardisasi seperti disebutkan di atas, tampak adanya niat baik pemerintah c.q Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu dan kualitas dakwah khususnya khutbah Jumat. Melalui Standardisasi akan diperoleh beberapa hal positif antara lain *pertama*, para khatib dipastikan memiliki standar minimal kualifikasi sesuai etika, syarat, dan rukun. *Kedua*, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih khatib. *Ketiga*,

masyarakat dapat mengetahui level kualitas para khatib sesuai standar yang dapat dipertanggungjawabkan, baik aspek kedalaman ilmu, tingkatan pendidikan, maupun kemampuan retorika, sehingga dapat dipilih dan dipilah. *Keempat*, khatib akan termotivasi meningkatkan kompetensinya karena terkait dengan kualifikasi dan level mimbar yang bisa diaksesnya. *Kelima*, melalui Standardisasi akan terlaksana asesmen dan evaluasi khutbah secara tidak langsung oleh jamaah.

Meski demikian, Standardisasi khatib tetap menyisakan berbagai persoalan yang tidak serta merta bisa diselesaikan. Misalnya *pertama*, besarnya jumlah masjid yang memerlukan khatib, sehingga perlu waktu relatif lama untuk proses Standardisasi. *Kedua*, meski menjadi domain ulama, tetapi sulit menetapkan lembaga pelaksana Standardisasi yang betul-betul murni dan bebas kepentingan. *Ketiga*, penentuan khatib pada sebagian masjid didasarkan pada kearifan lokal setempat. *Keempat*, khatib tidak merupakan profesi khusus, tetapi berasal dari berbagai latar belakang yang beragam, sehingga potensial banyak yang tidak berkenan di Standardisasi meski secara *de facto* memenuhi standar. *Kelima*, sangat berpotensi terjadinya ketidaksepakatan dan ketidaksepahaman hasil Standardisasi baik dalam lembaga pelaksana sendiri maupun dengan masyarakat sehingga justru menimbulkan ketidakpuasan dan perpecahan.

Merujuk pada analisis di atas, maka Standardisasi bisa menjadi solusi berbagai persoalan khutbah, baik rendahnya mutu konten dan metode maupun kualifikasi khatib. Namun di sisi lain bisa menjadi masalah baru jika tidak dilakukan secara profesional, apalagi bila dijadikan alat politik dan kepentingan tertentu yang justru membatasi dan mengkooptasi. Manakala itu terjadi maka alih-alih sebagai obat, Standardisasi khatib justru menjadi penyakit baru. *Wallahu a'lam. (*)*